



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sengketa Pileg Bangka Belitung, Dua Calon Partai Demokrat Berebut Satu Kursi

Jakarta, 15 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 pada Kamis (15/08), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan perseorangan Rosdiansyah Rasyid.

Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama Sumardan dari Partai Demokrat. Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.

Pemohon adalah peserta Pemilu yang diusung oleh Partai Demokrat Kota Pangkalpinang dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang periode 2024-2029, untuk daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Kecamatan Gerunggang, dengan nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Penetapan Penggugat sebagai calon dengan nomor urut 1 dalam DCT didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 144 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilu 2024. Penggugat memperoleh suara sah yang sama dengan calon terpilih yang menjadi objek gugatan, yaitu sebanyak 1.198 suara.

Menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, khususnya Pasal 42 jo Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta surat KPU RI Nomor 536/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih. Aturan tersebut mengharuskan penghitungan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang antara kedua calon. Jika hasil penghitungan menunjukkan jumlah yang sama, calon dengan nomor urut teratas dalam DCT yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Terpilih. Karena Penggugat memiliki nomor urut 1 dalam DCT, Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai Calon Terpilih. Namun, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menetapkan calon terpilih yang menjadi objek gugatan tanpa mengacu pada ketentuan tersebut.

Pemohon meminta MK untuk memerintahkan Termohon agar menunda pelaksanaan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilu 2024, khususnya yang berkaitan dengan lampiran keputusan tersebut untuk daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama Sumardan dari Partai Demokrat, beserta segala akibat hukumnya. Pemohon juga memohon agar Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tersebut dinyatakan batal atau tidak sah untuk penetapan Sumardan sebagai calon terpilih dan meminta Termohon diwajibkan menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilu 2024.

(FF)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130